

KEPASTIAN HUKUM SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK DARI
PERKAWINAN
TIDAK TERCATAT

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Ainaya Chindy Pratiwi
1806200129



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PT SAU MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AINAYA CHINDY PRATIWI
NPM : 1806200129
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM SURAT PERNYATAAN TANGAGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT


PENDAFTARAN : RABU, 12 OKTOBER 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. Tengku Herwansyahbana, S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Solo "Merasa" sendiri "siapa" dibelajar
"sangat" dan "sangat" itu

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022, Jam 8.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AINAYA CHINDY PRATIWI
NPM : 1806200129
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

- 1. HARISMAN, S.H., M.H
- 2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
- 3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AINAYA CHINDY PRATIWI
NPM : 1806200129
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM SURAT PERNYATAAN
TANGAGUNG JAWAB MUTLAK DALAM
PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK DARI
PERKAWINAN TIDAK TERCATAT



DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

UMSU
Medan, 11 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.
NIDN: 0006076814



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengirim surat ini agar diabukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/NU/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AINAYA CHINDY PRATIWI
NPM : 1806200129
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM SURAT PERNYATAAN
TANGGUNGJAWAB MUTLAK DALAM
PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DARI
PERKAWINAN TIDAK TERCATAT

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 11 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



AINAYA CHINDY PRATIWI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Ainaya Chindy Pratiwi
NPM : 1806200129
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Kepastian Hukum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat
Pembimbing : Dr. Tengku Erwinsyahbana., S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20/03/2022	Pengajuan Judul Skripsi	
7/06/2022	Revisi Prolog	
10/06/2022	Revisi Prolog	
2/07/2022	ACC Prolog	
15/07/2022	Bimbingan setelah seminar prolog	
25/08/2022	Pengyerahan Skripsi	
26/08/2022	Revisi I (Kumpulan Masalah ke-3)	
19/09/2022	Revisi II (Penulisan footnote dan bodi bab)	
11/10/2022	ACC Skripsi (Sidang media siaran)	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Tengku Erwinsyahbana., S.H., M.Hum)

ABSTRAK
KEPASTIAN HUKUM SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK DALAM PEMBUATAN AKTAKELAHIRAN ANAK DARI
PERKAWINAN TIDAK TERCATAT

Ainaya Chindy Pratiwi

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah di cantumkan di dalam pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Republik Indonesia 1945. Hukum sudah menjadi suatu hal penting untuk mengatur dan membatasi perilaku manusia sebagai pelaku subjek hukum dalam kegiatan bersosialisasi dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, jika ingin melakukan kegiatan Pencatatan anak hasil nikah siri melalui *Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak* (SPTJM) sebagai perbuatan hukum harus sesuai dengan aturan yang berlaku dimana yang mengacu Permendagri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran masih menimbulkan permasalahan hukum, tidak terpenuhinya akta nikah/kutipan akta perkawinan dan status hubungan keluarga pada KK yang tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka data yang dicatat dalam kutipan akta kelahiran sang anak hanya nama ibu kandungnya saja.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang fokus untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dengan kata lain mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif, sebagai salah satu cara menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pencatatan terhadap kelahiran seorang anak sangat penting ini dikuatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 5 dikatakan bahwa sebagai identitas diri dan status kewarga negaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri itu harus diberibkan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Kepemilikan akta kelahiran bagi setiap anak yang lahir merupakan salah satu program prioritas yang digencarkan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Salah satu upaya percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang diatur dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 adalah penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Kata Kunci: Kepastian hukum, Perkawinan, akta kelahiran.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul kepastian hukum surat pernyataan tanggung jawab mutlak dalam pembuatan akta kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr.Faisal, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr.Zainuddin,S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi,S.H.,M.H. Terima kasih yang tak terhingga-tingginya diucapkan kepada bapak Dr. Tengku Erwinsahbana, S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Sulistiarto dan Ibunda

tercinta Saniah selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Juga kepada M.Septian Dwi Cahyo dan M. Rizky Daffa Alviano selaku adik kandung penulis, Winda Tria Ariska selaku kakak sepupu serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, yang sudah menjadi teman diskusi selama pengerjaan skripsi penulis kepada teman-temans eperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir terkhusus, Devi marlinda Br purba, Ikhlas Zebua, Cindy Atikah, Aditia azhari Sembiring, Harry Prianza dan Regita Rezeki Putri serta teman-teman yang turut mendukung saya untuk menyelesaikan dan memberi motivasi saya dalam pengerjaan skripsi saya ini saya berterima kasih kepada,Uci Maharani, Siska, Dava anissa khairani, Amalia Dhina, Angelina Monika, Windi pratika Ningsih ,Andre Fuad, Dinda Ramadhani, Cahaya Hairani dan teman-teman lain yang tidak saya bisa saya ucapkan satu persatu. Saya juga mencukupkan terima kasih terhadap teman sepermagangan saya di PTPN 4 dimana meraka merupakan teman seperjuangan selama 3 bulan menjalankan program magang, tempat berkeluh kesah terkhusus kepada Rosmeta Gultom dan Theresia Purba. Teman seperjuangan di Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiadalain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baikhamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Medan, September 2022
Hormat Saya
Penulis

Ainaya Chindy Pratiwi
NPM. 1806200129

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN	
BERITA ACARA UJIAN.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Defenisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Kepastian Hukum..... 16
2. Fungsi surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data
kelahiran anak dalam upaya perlindungan hukum
terhadap anak 20
3. Hakikat perkawinan 21
4. Syarat & tujuan perkawinan 24

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Akibat hukum perkawinan tidak tercatat terkait hak anak untuk
mendapatkan akta kelahiran 30
- B. Urgensi akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan
tidak tercatat 43
- C. Kepastian hukum surat pernyataan tanggung jawab mutlak 55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan..... 68
- B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah di cantumkan di dalam pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia 1945. Hukum sudah menjadi suatu hal penting untuk mengatur dan membatasi perilaku manusia sebagai pelaku subjek hukum dalam kegiatan bersosialisasi dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Indonesia memiliki ragam suku dan budaya, sehingga dalam melakukan perkawinanpun terdapat 3 aspek hukum yang digunakan di Indonesia yaitu hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam.

Terkadang dalam masyarakat penggunaan hukum menjadi suatu hal yang berdampak pada proses selanjutnya, misalnya saja proses perkawinan yang menggunakan hukum islam mengakibatkan tidak adanya pencatatan perkawinan.¹ “Pencatatan Perkawinan” yang di maksud dalam tulisan ini adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yaitu sesuai syari’at (Hukum) Islam yang belum didaftarkan sehingga belum tercatat di kantor urusan agama (KUA) setempat, di sebabkan oleh kurangnya pengetahuan anggota masyarakat setempat, atau disebabkan pembiayaan pendaftaran pencatatan yang tidak terjangkau masyarakat, atau karena lokasi kantor urusan agama yang jauh dari

¹ Neng Djubaidah.2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Sinar Grafika,halaman 1

tempat tinggal orang bersangkutan, atau karena alasan lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Membahas “pencatatan perkawinan” dan “perkawinan tidak dicatatkan” tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.. Dalam Undang-Undang tersebut menentukan perkawinan tidak hanya merupakan hubungan perdata, ataupun hubungan antar manusia semata, tetapi perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci menurut hukum agama berdasarkan undang-undang perkawinan.²

Pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk membuktikan bahwa seseorang telah menikah maka harus ada akta nikah atau akta perkawinan dengan cara mencatat di instansi yang berwenang. Pencatatan perkawinan merupakanperbuatan administrasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (kantor urusan agama bagi yang beragama Islam dan kantor catatan sipil bagi yang selain agama Islam) yang ditanda tangani dengan penerbitan akta nikah untuk kedua mempelai.

Tujuan pencatatan nikah adalah melindungi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan tersebut untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Pada kenyataannya masih banyak ditemui orang yang tidak memiliki akta nikah dikarenakan ada yang menikah sebelum adanya peraturan yang mengatur terkait perkawinan, ada pula yang hanya sekedar lalai maupun tak taat hukum dan

² Ita Musarrofa.2017*Pencatatan Perkawinan di Indonesia Proses dan Prosedurnya*. Surabaya,halaman 23

terkadang orang awam menyebutkan dengan kata nikah dibawah tangan bahkan ada pula yang menyebutnya dengan nikah siri.

Tujuan pernikahan salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan dan melanjutkan nama keluarga.³ Anak dalam keluarga adalah salah satu yang sangat berarti. Anak adalah penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikalauusia lanjut. Mengasuh anak merupakan suatu tugas yang harus dikerjakan oleh orang tua anak tersebut agar anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani. Perhatian Islam terhadap hak-hak anak ini mengisyaratkan bahwa anak harus mendapatkan apresiasi sebagaimana orang dewasa. Bahkan anak-anak lebih sensitive terhadap masalah-masalah sosial lingkungannya. Sehingga pendidikan maupun perhatian terhadap anak lebih tinggi intensnya agar dapat melalui proses tumbuh kembang secara wajar.⁴

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.⁵ Maka anak yang dilahirkan di suatu perkawinan yang mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan yang langsung melekat pada dirinya, sebaliknya dalam pelaksanaan tentang perlindungan anak, permasalahan timbul mengenai status hukum dari anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Jika anak yang dilahirkan tidak dari perkawinan yang sah dapat di golongankan hasil dari nikah siri

³ Soetojo Prawirhamidjojo. 1989. *Pluralism dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Airlangga University Press, halaman 28-29.

⁴ Yusar, Pencatatan Perkawinan Sebuah Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Islam diakses pada 27 Maret 2019.

⁵ Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

atau tidak dicatatkan atau anak hasil hubungan luar nikah. Status anak luar kawin ini meskipun predikatnya sama-sama anak, akan tetapi kedudukan hukumnya berbeda dengan anak sah. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 43 ayat 1 yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan kelurga ibunya. Dari ketentuan ini anak yang lahir di luar kawin tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ayah biologisnya.⁶

Pada tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) undang-undang perkawinan apabila dimaknai menghilangkan hubungan anak tersebut dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain maka dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya, meskipun dengan adanya putusan tersebut, nampaknya masyarakat masih kurang sadar tentang pembuatan akta kelahiran ini, terlebih pada anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak tercatat atau nikah siri, mereka masih enggan untuk mencatatkan dan membuat akta kelahiran anaknya dengan alasan tidak mempunyai akta nikah. Akibatnya dalam hal ini anaknya hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan tercatat sebagai anak luar kawin. Padahal orangtua dari anak tersebut melakukan pernikahan yang sah menurut hukum agama namun belum melakukan pencatatan ke instansi yang berwenang.⁷

⁶ Lihat pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. tentang Perkawinan.

⁷ M. Anshar. 2014. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: Cv. Mandar Maju, halaman 70-71.

Pasangan nikah siri saat ini bisa memiliki KK baru dengan syarat melengkapi data formulir *Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak* (SPTJM) adalah mengacu Permendagri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Dokumen SPTJM sendiri terdiri dari dua hal. Pertama, *SPTJM Kebenaran Data Kelahiran* yang dibuat orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui oleh dua orang saksi. Kedua, *SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri* yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui dua orang saksi.

Pencatatan anak hasil nikah siri melalui *Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak* (SPTJM) adalah mengacu Permendagri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran masih menimbulkan permasalahan hukum, tidak terpenuhinya akta nikah/kutipan akta perkawinan dan status hubungan keluarga pada KK yang tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka data yang dicatat dalam kutipan akta kelahiran sang anak hanya nama ibu kandungnya saja. Tidak sekaligus mencantumkan nama bapaknya sebagaimana halnya dalam perkawinan yang sah. Sehingga sang anak masih memerlukan pembuktian siapakah bapaknya apabila diperlukan di kemudian hari.

Disamping dalam upaya pembuktian akan banyak mengalami hambatan karena keberadaan KK baru melalui dokumen SPTJM memiliki kekuatan pembuktian yang lemah karena sebatas pengakuan sepihak penandatanganan. Serta

halangan halangan lain yang sengaja ditimbulkan para pihak yang berperkara. Kedudukan istri siri sendiri sangat rentan terhadap perlindungan hukumnya pula. Tidak adanya status kedudukan hukum sebagai istri yang sah maka belum timbul hubungan hukum timbal balik hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Pemenuhan hak dan kewajiban masing masing belum dapat menggunakan dasar tuntutan pemenuhan hukum melainkan hanya sebatas tahapan iktikad baik masing masing pihak.

Akta kelahiran adalah suatu akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang. Namun dalam hal ini masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembuatan identitas anak yaitu berupa akta kelahiran, sehingga di Indonesia masih banyak anak yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran. Seinggasecara *de jure* keberadaan anak-anak tersebut tidak ada oleh negara. Hal ini berakibat anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya dan⁸tidak terlindungi keberadaannya.

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang HAM maupun Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya, jadi tugas dari pemerintah dalam halini adalah pemerintah dalam negarahukum itu tidak hanya melaksanakan undang-undang saja, melainkan lebih luas yaitu dengan

⁸Em Bagus Sulthonil Auliya,2010 “*Anilisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran AnakYang Tidak Diketahui Asal-Usulnya*”. Cv. Mega Bintang.halaman 46

menyelenggarakan kepentingan umum atau publik. Dalam hal pencatatan kelahiran melalui beberapa prosedur yang telah ditetapkan dalam instansi pelayanan yang telah mendapat wewenang dalam hal mencatatkan kelahiran. Dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 9 tahun 2016 tentang Peningkatan Pencakupan Pembuatan Akta Kelahiran disebutkan bahwapersyaratan pencatatan kelahiran anak harus memenuhi persyaratan yaitu surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, akta nikah/kutipan akta perkawinan, kartu keluarga dimana penduduk akan di daftarkan sebagai anggota keluarga, KTP-el orang tua /wali/pelapor, paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.⁹

Dalam pasal ini sangat jelas dikatakan bahwasanya saat ingin membuat akta kelahiran seorang anak, maka dibutuhkan akta nikah atau kutipan akta perkawinan, namun dalam pasal berikutnya yaitu Pasal 4 ayat 2 peraturan ini menyebutkan bahwasanya ketika ada seorang pasangan suami istri yang ingin membuat akta kelahiran anaknya tetapi tidak memiliki buku atau akta nikah maka dapat di ganti dengan menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai pasangan suami istri. Dalam hal ini sangat bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bahwa setiap perkawinan harus di catat berdasarkan peraturan yang berlaku.¹⁰

Dengan demikian, terdapat sedikit kerancuan tentang prosedur dalam pembuatan akta kelahiran anak tanpa adanya akta perkawinan, yang mana di ganti

⁹ Lihat pasal 3 ayat 1 peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Pembuatan Akta Kelahiran

¹⁰ Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

dengan adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai pasangan suami istri tersebut.

1) Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain :

- a. Bagaimana akibat hukum perkawinan tidak tercatat terkait hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran?
- b. Bagaimana urgensi akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat?
- c. Bagaimana kepastian hukum surat pernyataan tanggung jawab mutlak ?

2) Faedah Penelitian.

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai dasar, sumber dan perbandingan mengenai surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan oleh bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu pendorong pembuka pemikiran baru terhadap penerapan kebijakan alternatif pemidanaan

dan ataupun rencana solusi terhadap permasalahan yang ada sehingga berguna bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan tidak tercatat terkait hak anak dalam pembuatan akta.
2. Guna mengetahui urgensi akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. .
3. Untuk mengetahui kepastian hukum surat pernyataan tanggung jawab mutlak dalam pembuatan akta kelahiran anak.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai judul penelitian yang diajukan maka definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh atau tidak boleh, dimana terdapat nilai lebih dari peraturan tertulis dari pada tidak tertulis.¹¹ Kepastian hukum yang di maksud ke penelitian adalah kepastian hukum terhadap surat pernyataan tanggungjawabmutlak (SPTJM).

¹¹ Donald albert rumokoy, dkk.2016.*Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 140-141.

2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (STPJM) merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah dimana dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan cakupan pembuatan akta kelahiran melalui kebijakan kesederhanaan penerbitan akta kelahiran yang dimanadalam hal ini di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
3. Pembuatan akta kelahiran adalah perbuatan hukum yang dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang di tujukan kepada pembuktian sesuatu yang sengaja di buat sebagai alat bukti, dalam peraturan undang-undang.
4. Perkawinan tidak tercatat adalah dimana perkawinan yang terpenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di kantor urusan agama (KUA kecamatan) sebagai unit pelaksana teknis dinas (UPTD) instansi pelaksanaan di wilayah kecamatan setempat. Perkawinan tidak tercatat yang saya maksud dalam penelitian ini adalah ketika pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan pembuatan akta kelahiran bukanlah merupakan hal yang baru di bahas. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat persoalan mengenai pembuatan akta kelahiran untuk sebagai objek dalam berbagai penelitian. Tetapi berdasarkan pencarian bahan kepustakaan yang telah dicari oleh penulis berdasarkan tajuk

penelitiannya di berbagai sumber baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepastakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya dalam hal ini penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul dan pokok bahasan yang penulis teliti tetapidari beberapa judul penelitian yang pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Skripsi, Septi Putri Riskiyah, NIM C91215152, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Ampel, jurusan hukum perdata Islam tahun 2019, yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak(STPJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran). Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang menghadirkan data deskriptif yang menekankan kepada kata dan tulisan atau lisan dari orang-orang pelaku yang dapat diamati serta informasi tentang apa yang mereka lakukan.
2. Skripsi, Evie Fanny Nababan, NPM 2014200213, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan tahun 2018 yang berjudul “Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Menerbitkan Peraturan Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri Dalam Rangka Penetapan Pembuatan Akta Kelahiran Di kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi

kependudukan”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menghadirkan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, mengadakan penelusuran terhadap peraturan yang saling bersinggungan dimana penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai kedudukan suatu menteri.

E. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan oleh penulis dengan cara menelaah beberapa sumber atau referensi hukum yang berkenaan dengan materi yang akan diteliti. Referensi tersebut berupa buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna menemukan konsep teori yang akan dijadikan sebagai landasan berpikir, serta merupakan tolak ukur untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini.

1) Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normatif legal research*), yaitu penelitian yang fokus untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dengan kata lain mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif, sebagai salah satu cara menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena akan meneliti berbagai aturan

hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Lalu penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep yaitu dengan memperhatikan pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang diteliti.¹²

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum. Sehingga berdasarkan metode yuridis empiris yang digunakan maka hasil yang didapatkan dari data sekunder maupun data primer kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan bentuk tulisan dalam penelitian ini¹³

3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu, surah An-Nisa (4) ayat 21, yang artinya:

“ Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.¹⁴

- b) Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data skunder terdiri dari dari:

¹² Johny Ibrahim, 2017, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, halaman 57

¹³ *Ibid.*, halaman 20

¹⁴ Al Hakim. Al-Qur'an dan Terjemahan, Ahmad Toha Putra, 1998. Halaman 64.

- (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
- (2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁵

4) Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer menggunakan alat pengumpul berupa studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik dalam maupun luar kampus) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini

¹⁵ Ida Hanifa, dkk, *Op.Cit.*, halaman 21

b) Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini.¹⁶

5) Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis penelitian ini dalam pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan membuat permasalahan membuat sistem dari data-data tersebut sehingga menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data akan di seleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga memberikan solusi terhadap permasalahan yang di maksud.¹⁷

¹⁶ Ida Hanifa, dkk, Op.Cit., halaman 21

¹⁷ *Ibid.* halaman 22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna, akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai

kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi 13 aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum,

sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian¹⁸

¹⁸Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, halaman 82-83.

Menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity).
- b. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat 'predictable'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - 1) Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.
 - 2) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
 - 3) Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undangundang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak.
 - 4) Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi. 5) Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undangundangnya tidak ada atau tidak jelas.
 - 6) Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.¹⁹

¹⁹ Agus manurung. 2021. *Polemic pencatatan anak dari nikah sirih. Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 2

2. Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran Anak dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan terhadap anak dapat dikatakan sebagai usaha melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara positif dan manusiawi. Setiap usaha perlindungan hak-hak anak harus mengutamakan kepentingan yang diatur daripada kepentingan yang mengatur. Tujuan dilakukannya perlindungan hak-hak anak tidak cukup tidak hanya dibebankan kepada orang tua atau kepada negara saja. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran dan kelahiran anak adalah sebagai salah satu syarat untuk pembuatan akta kelahiran anak apabila persyaratan berupa surat keterangan lahir/dokter/bidan/penolong kelahiran tidak terpenuhi atau dengan kata lain disebut sebagai fungsi normatif dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak atas identitas diri anak melalui pembuatan akta kelahiran, karena hak atas identitas diri anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan oleh sebab itu negara, pemerintah dan pemerintah daerah harus berupaya memenuhi tanggung jawab pemenuhan hak atas identitas diri anak melalui regulasi (kebijakan), sedangkan regulasi (kebijakan) harus dapat difungsikan untuk melindungi masyarakat Indonesia, yang tidak terlepas dari tujuan politik hukum yang memuat cita negara hukum Indonesia, antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.²⁰

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) merupakan upaya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, maka membuat kebijakan penyederhanaan persyaratan penerbitan akta kelahiran melalui kebijakan

²⁰ Vivi Lia Falini Tanjung. *Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran Anak Di Kaitkan Dengan Pembuatan Akta Waris*, Volume. 1 No. 1 Tahun 2019, halaman 38.

kesederhanaan penerbitan akta kelahiran yang dimanadalam hal ini di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016.

SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran terdapat dua jenis yaitu SPTJM kebenaran datakelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri. SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran dalam penerapannya berpengaruh terhadap peningjatan cakupan kepemilika akta kelahiran di berbagai kota provinsi.²¹dalam kartu keluarga (KK) menunjukkan data hubungan perkawinan sebagai pasangan suami isteri.²²

3. Hakikat Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Hakikat perkawinan bukan hanya sekedar ikatan forma belaka, tetapi juga bermakna ibadah, karena untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dalam kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemaian cinta, kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri. Dalam hukum adat umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga perikatan

²¹ Itok dwi kurniawan,*Perana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Di Surakarta*, Volume. 9 No. 10 Tahun 2021,halaman 1867.

²² *Ibid*, halaman 1872

adat dan sekaligus merupakan perikatan kerabat ketetangga jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.²³

Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan ini:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

²³Susanto, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, volume 7, No. 2 Tahun 2016, halaman 431.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.²⁴

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah. Perhatikan penjelasan umum umum (2) dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ingat pula bahwa di dalam *Indiesche Staats Regeling* (ISR) yaitu Peraturan Ketaatanegaraan India pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam tiga macam, yaitu golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing, kecuali yang beragama Kristen.

Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah, adalah sebagai berikut:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu di mana adat dan agama telah menyatu,

²⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000. Hlm. 56-57.

maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkaian upacaranya dengan upacara agama Hindu-Bali yang dianutnya.

3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCl)* S. 1933 nomor 74. Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah tidak berlaku lagi.
4. Bagi orang-orang Timur Asing Cina warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam *Kutab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)* dengan sedikit perubahan. Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah di atur dalam UU No. 16 Tahun 2019
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku *KUH Perdata*, yaitu *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.²⁵

4. Syarat dan Tujuan Perkawinan

Syarat perkawinan terdiri dari syarat yang ditentukan secara syariat Islam dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat secara syariat Islam di antaranya ditentukan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa'at 22, 23, 24 yang menentukan larangan dilakukannya perkawinan karena adanya hubungan

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 5.

sedarah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan larangan poliandri.²⁶ Selanjutnya salah satu syarat perkawinan menurut hukum positif indonesia adalah adanya pencatatan perkawinan dimana pencatatan perkawinan yang di maksud adalah untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yag bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, hal ini dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus yang di sediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan du mana perlu, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik.²⁷ Dengan adanya surat bukti ini dapatlahdibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yag lain contohnya perkawinan tidak tercatat. Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum islam, tetapi tidak dicatitkan atau belum di catatitkan di kantor urusan agama (KUA kecamatan) sebagai unit pelaksana teknik dinas (UPTP) instansi pelaksanaan di wilayah kecamatan setempat, Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.²⁸

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terdapat dalam pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Melihat pada Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada pasal 3 KHI yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddaah dan rahma bila diperhatikan rumusan mengenai tujuan perkawinan sedikit berbeda antara undang-

²⁶ Neng Djubaidah.2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Sinar Grafika,halaman 107-115.

²⁷ Victor M. Situmorang,*Op. Cit.*, halaman 38.
Ibid, halaman 1

undang perkawinan dan KHI, tetapi perbedaan itu sesungguhnya hanya pada keinginan dari perumus agar dapat memasukkan unsur-unsur mengenai tujuan perkawinan. Artinya perbedaan itu bukan untuk memperlihatkan sebuah pertentangan didalam tujuan perkawinan, melainkan lebih memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam tujuan perkawinan. Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Dalam hal perkawinan, Allah SWT memerintahkan hambanya tentu ada tujuan yang perlu dipahami oleh manusia tentang tujuan perkawinan. Adapun tujuan dari sebuah perkawinan dapat diulas dari beberapa gambaran ayat suci *Al-Quran* seperti:

1. Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan

Melanjutkan keturunan merupakan tujuan umat manusia untuk dapat menjaga generasi umat Islam. Dengan adanya regenerasi dari umat Islam dengan menambah keturunan maka dapat juga terjaga perjuangan agama di dunia ini. Kitap suci *Al-Quran* menyebutkan bahwa konsep *sakinah, mawaddah* dan *rahma* itu sebagaimana disebutkan dalam Q.S. A-Ruum ayat 21 yang mana artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(Q.S.Ar-uum : 21)²⁹

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat

²⁹ Al Hakim. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Ahmad Toha Putra, 1998. Halaman 324.

Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibdu Mas'ud R.A memerintahkan:

“Wahai pemuda semuanya, barangsiapa diantara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendakla kawin sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata (pandangan) dan lebih mampu menjaga kehormatan (farji/kemaluan). Barangsiapa belum berkemampuan hendakla berpuasa (shaum) sebab puasa itu baginya merupakan perisai (membentengi) yang mampu menahannya dari perbuatan zina”.³⁰

Hadis diatas memberi makna bahwa dengan perkawinan maka seseorang dapat terhindar dari zina, atau minimal mampu menahan untuk melakukannya. Sebagaimana diketahui zina adalah perbuatan keji yang di firmankan Allah SWT.

3. Untuk menciptakan rasa kasih sayang

Keberhasilan dan timbulnya rasa kasih sayang didalam rumah tangga dapat disimpulkan dengan sebuah kebahagiaan. Hubungan yang harmonis antara suami dan istri sudah nencerminkan keberhasilan atas tumbuhnya rasa kasih sayang. Ini merupakan dambaan atau cita-cita bagi para pasangan dalam rumah tangga dalam menciptakan istilah *baitii jannatii*. Ada beberapa prinsip untuk membangun rumah tangga yang sehat:

- a. Hubungan yang manis antara suami-istri, orangtua anak, anggota keluarga dan pembantu (kalau ada);
- b. Hubungan yang baik dengan tetangga atau sosial budaya;
- c. Tingkat perekonomian (penghasilan) yang cukup atau tidak kekurangan;
- d. Kesehatan lingkungan didalam keluarga dan tetangga baik fisik ataupun non fisik.

4. Untuk melaksanakan ibadah.

³⁰ Alfiah dkk, 2002. *Stuidi Ilmu Hadist*. Kreasi Edukasi. Bukhari dan Muslim

Perkawinan adalah ibadah, yaitu dimana perkawinan merupakan sarana sebagai upaya untuk memngingat Allah SWT. Hal ini jelas disampaikan pada firman Allah SWT pada Q.S Adz-Dzariyat ayat 49 yang Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.³¹

Beberapa hadis juga mengungkapkan bahwa perkawinan adalah perintah agama, Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi mengajarkan:

“Apabila seseorang telah melakukan perkawinan, berarti telah menyempurnakam separuh agamanya (karena telah sanggup menjaga kehormatannya), bertakwalah kepada Allah SWT dalam mencapai kesempurnaan pada separuh yang masih tertinggal.”³²

5. Untuk pemenuhan kebituhan seksual.

Tujuan perkawinan dalam isalm yang selanjutnya adalah untuk memnuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan atau lebih dikenal dengan pemenuhan kebutuhan seks. Hubungan seksual atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah fitra yang stiap manusia pasti memilikinya. Dalam memenuhi kebutuhan itu harus melalui mengikuti ketentua-ketentuan yang telah diatur oleh syariah. Dengan mengikuti ketentuan yang ada baik itu peraturan perundang-undangan maupun ketentuan syariah, maka kebutuhan seksual ini harus diatur melalui lembaga perkawinan yang sah di Negara Indonesia agar tidak ada penyimpangan. Penyimpangan seperti norma agama, adat, kesusilaan, dan

³¹ Al Hakim. Al-Qur'an dan Terjemahan. Ahmad Toha Putra, 1998. Halaman 417.

³² Alfiah dkk, 2002. *Stuidi Ilmu Hadist*. Kreasi Edukasi. Bukhari dan Muslim

kepatutan. Sesungguhnya kebutuhan seorang manusia itu tidak hanya berupa kebutuhan seksual semata.

Allah SWT telah menyampaikan didalam firmanNya bahwa nafsu syahwat yang dimiliki manusia itu banyak sekali salah satunya nafsu seksual untuk berkembang biak. Dari nafsu-nafsu ini sesungguhnya nafsu syahwat merupakan hal yang diperhatikan Allah SWT. Dalam Q.S Ali-Imran ayat 14, artinya:³³

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah SWT lah tempat kembali yang baik”.³⁴

³³ Al Hakim. Al-Qur'an dan Terjemahan. Ahmad Toha Putra, 1998. Halaman 40.

³⁴ Umar Haris Sanjaya. 2017 *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gramedia, halaman

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Terkait Hak Anak Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran

Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 16 Tahun 2019 pasal 1 perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian ikatan lahir batin dalam perkawinan adalah ikatan atau hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah ijab kabul atau pemberkatan maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Sebuah perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum agama dan keyakinan berturut-turut. Selain itu, setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perkawinan pada umumnya harus dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah, akan tetapi sampai sekarang masih banyak perkawinan yang belum terdaftar atau dicatatkan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain biaya pencatatan perkawinan yang cukup mahal dan sulitnya mengurus surat pencatatan perkawinan tersebut.

Perkawinan merupakan satu-satunya cara guna membentuk keluarga, karenanya perkawinan ini mutlak di perlukan, menjadi syarat terbentuknya sebuah keluarga karena masyarakat membutuhkan suatu peraturan hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang membuat mereka merasa aman terjamin dalam melaksanakan hubungan.³⁵

Dalam ayat (2) disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undang yang berlaku”. Jadi untuk sahnya suatu perkawinan selain perkawinan harus sah berdasarkan agama juga harus di daftarkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum dan dapat dibuktikan atau peristiwa perkawinan itu telah diakui oleh Negara. Hal ini penting artinya demi kepentingan suami isteri itu sendiri, anak yang lahir dari perkawinan serta harta yang ada dalam perkawinan tersebut.

Ada beberapa permasalahan dalam pencatatan perkawinan yang mengakibatkan perkawinan mereka tidak tercatat secara negara, perkawinan tidak tercatat adalah dimana perkawinan yang terpenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di kantor urusan agama (KUA kecamatan) sebagai unit pelaksanaan teknik dinas (UPTD) instansi pelaksanaan di wilayah kecamatan setempat, perkawinan yang saya maksud dalam penelitian saya ini adalah ketika pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan tetapi belum mencatatkan pernikahannya.³⁶

³⁵ Beby Sedy, 2019, *Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat*, Jurnal Hukum, volume 7, nomor 7.

³⁶ Neng djubaidah. 2010. *Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak tercatat*. Jakarta, sinar grafika, halaman 153

Fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk bukti autentik jika terjadi masalah dalam perkawinan misalnya menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan antara pasangan tersebut dan jika terjadi perceraian akta perkawinan yang di gunakan sebagai bukti dan suatu alat dalam menyelesaikannya.³⁷

Pencatatan perkawinan tersebut memberikan perlindungan hukum tidak saja bagi mereka yang melangsungkan perkawinan, tetapi pada anak-anak mereka dan harta kekayaan yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan sampai putusnya perkawinan apakah putus akibat perceraian atau kematian. Adapun proses pencatatan perkawinan yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara lain:

1. Pasal 4 dan 5 PP Nomor 9 Tahun 1975;
2. Pasal 6 ,7 ,8 dan 9 PP Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 12 dan 13 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan
4. Untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua mempelai masing-masing diserahkan kutipan akta perkawinan sebagai bukti autentik atas peristiwa hokum tersebut.³⁸

Oleh karena perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap bukanlah pernikahan yang sah oleh negara tetapi sah menurut agama, maka anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut dikategorikan sebagai anak luar perkawinan yang sah. Dalam arti bagi anak tersebut dikeluarkan akta kenal lahir yang isinya

³⁷ Harahap, M. Yahya, 1975, *Pembahasan Hukum Perkawinan*, CH.Zahir Trading Co, Jakarta, Hal 25

³⁸ bdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan* (Jakarta: Akademika Pres-sindo. Jakarta, 1986), hlm. 92-93

adalah anak tersebut lahir dari seroang wanita yang tanpa kawin. Permasalahan perkawinan yang tidak dicatatkan adalah status perkawinan tersebut yaitu sah tidaknya perkawinan. Sah tidaknya suatu perkawinan tetap akan mengakibatkan permasalahan dikemudian hari saat terjadi putusnya perkawinan.

perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan (Perkawinan Siri) tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan jika berhadapan dengan persoalan hukum. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil menurut peraturan yang berlaku. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum Negara. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai isteri sah dalam hal pembagian harta bersama. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta bersama atau harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum Negara perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi

Dengan demikian anak dari hasil pernikahan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dalam bentuk waris, hak dan kewajiban secara timbal balik.

Anak merupakan *asset* masa depan sekaligus penerus estapet generasi bagi peradaban yang akan datang. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab setiap orang tua untuk merawat, niemeiihara, dan mendidik, hingga pertumbuhan dan perkembangan anak bias beijalan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab memberikan jaminan perlindungan atas hak - hak anak demi masa depan mereka yang bisa menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan Negara.³⁹

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.⁵ Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 35/2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.⁴⁰

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat di ketahui hubungan mahram (nasab) dengan ayahnya. Begitupun dalam hakikatnya setiap anak yang lahir dari sperma seorang laiki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hokum islam memberikan ketentuan lain, seorang anak dapat dikatakatakn sah memiliki hubungan nasab dengan ayah nya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki

³⁹ Solahudin Pangung, 2011. *Mendapatkan Hak asuh anak dan Harta hersama di Pengadilan Agama*, Jakaria: Indonesia Legal Center Publishing, hlm 16.

⁴⁰ UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,hlm. 4

hubungan nasab dengan ibunya. Masalahnya mengenai anak sah di atur di dalam UU No. 16 Tahun 2019 pasal 42, 43, 44, perkawinan pasal 55 menegaskan :

1. Asal usul seorang anak hanya dapat di buktikan dengan akta kelahiran autentik, yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Apabila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah dilakukan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatatan kelahiran yang di dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan menegkuarjan akta kelahiran bagi anak bersangkutan.

Di dalam hal tersebut yang di atur adalah: pertama anak sah adalah anak yang lahir dalam akibat perkawinan yang sah, yang paling tidak ada dua bentuk kemungkinan anak sah lahir akibat perkawinan yang sah. Kedua: lawan anak sah adalah anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja.sampai disini agaknya inspirasi UUP adalah hukum islam yang mengatur zina hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Ketiga: suami berhak melakukan pengingkaran atau penyangkalan terhadap sah nya seorang anak. Keempat: bukti asal-usul anak dapat di buktikan dengan akta kelahiran.⁴¹

Hak dan kedudukan anak, sebagaimana seorang anak yang hadir dari sebuah perkawinan maka akan timbul antara hak dan kewajibana selaku anak.

Diantaranya hak dan kewajiban tersebut adalah:

⁴¹ Siska lis sukustianti, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, bandung, PT, refika aditama, halaman 16.

- a. Kedudukan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- c. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.
- d. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- e. Meskipun orang tua di cabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.⁴²

Pengelompokan anak berdasarkan kedudukannya:

- a. Anak sah

Berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan anak sah diberikan definisi antara lain, sebagai berikut :

1. Pasal 42 UU Perkawinan bahwa “Anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau dari perkawinan yang sah”.
2. Pasal 250 KUHP menyatakan bahwa “ anak yang di lahirkan atau di besarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya”.
3. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak sah adalah “ anak yang di lahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar Rahim dan di lahirkan oleh istri tersebut”.

⁴² *Ibid* halaman 18.

b. Anak angkat

Menurut Juku Astuti bahwa anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri namun di ambil, di pelihara dan di perlukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang di angkatnya dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antar orang tua dan anak kandung sendiri. Hal ini berdasarkan pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan pengangkatan anak (yang disebut PP pengangkatan anak), bahwa yang di maksud dengan pengangkatan anak adalah “ anak yang haknya di alihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan yang membesarkan anak tersebut dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”. Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusnya hubungan dengan si anak dan orang tua kandungnya. Tujuan pengangkatan anak tidak boleh ditujukan selain untuk kepentingan terbaik bagi si anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi si anak yang di laksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³

c. Anak luar kawin

Disebut dalam pasal 272 KUHPdata bahwa anak luar kawin kecuali anak yang di lahirkan dari perzinahan atau pernodaan darah disahkanoleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka bila sebelum melakukan perkawinan

⁴³ Juli astuti, 2018 *Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Kecamatan Colomadu*, Jakarta. Cv, buana. Halaman 34.

merka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Menurut pasal ini anak luar kawin di golongkan menjadi 3 bagian yaitu:

1. Anak zina

Anak zina menurut pengertian dalam pasal 284 KUHPerdara adalah seorang pria yang telah kawin melakukan muka (*overspel*) padahal di ketahui bahwa pasal 27 KUHPerdara berlaku baginya dan seseorang wanita yang telah kawin melakukan muka (*overspel*) padahal di ketahui pasal 27 KUHPerdara berlaku baginya. Sehingga menurut hukum barat seorang anak baru dapat di kategorikan sebagai anak zin ajika anak tersebut lahir dari hubungan suami istri yang di lakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau keduanya sedang terikat perkawinan yang sah.

2. Anak karena pernodaan darah (*sumbang*)

Anak sambung (*incest*) atau juga di sebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan, baik terkait hubungan darah, hubungan semenda, hubungan persusuan (dalam hukum islam) dan sebagainya.⁴⁴

3. Anak luar kawin lainnya.

Yang di maksud dalam pembahasan anak luar kawin lainnya adalah anak luar kawin selain anak zina dan anak sumbang. Anak luar kawin lainnya mempunyai kesempatan untuk menjadi ahli waris dari orang tua biologisnya,

⁴⁴ D Y wiyanto, *Op.cit*, halaman 9.

meskipun bagian warisnya tidak sebesar ahli waris golongan anak sah dikarenakan mendapat pangkuan dari orang tua biologisnya, sebagaimana yang di atur dalam pasal 865 KUHPerdara diantara kategori anak luar kawin adalah :

a) Anak mula'nah

Adalah anak yang di lahirkan oleh seorang wanita yang di li'na oleh suaminya. Jika hal tersebut terbukti, maka seorang anak akamn berubah statusnya menjafi anak tidak sah (mula'nah) dan kedudukannya sama dengan anak zina, dan berdampak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

b) Anak syuhbhat

Anak syuhbhat adalah anak yang di lahirkan darihasil nikah subhat yaitu kerancuan atau ketidak jelasan karena sejatinya nikah ini batal namun dinyatakan sah oleh pelaku, karena tidak ketahuannya.⁴⁵

Pencatatan terhadap kelahiran seorang anak sangat penting ini dikuatkan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 5 dikatakan bahwa sebagai identitas diri dan status kewarga negaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri itu harus diberibkan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran itu sendiri merupakan tanggungjawab pemerintah Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, karena

⁴⁵ *Ibid* halaman 26.

didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.⁴⁶

Pemberian jaminan terhadap status hukum anak (anak sah), salah satunya adalah dengan kepemilikan Akta Keiahiran. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 menerangkan bahwa:

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dituangkan dalam Akta Keiahiran.
3. Pembuatan Akta Keiahiran didasarkan pada surat keterangan diri orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses keiahiran.
4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan Akta Keiahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Hal tersebut sangat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 yang menyebutkan bahwa: (1) Setiap keiahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa keiahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keiahiran. (2) Berdasarkan laporan pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Registrasi Akta Keiahiran dan Menerbitkan Akta Keiahiran tersebut.

⁴⁶ Rika Salaswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 12.

Dalam prakteknya anak yang dilahirkan dalam perkawinan tidak dicatat justru digolongkan kedalam anak dari hasil perkawinan tidak dicatat sehingga si anak tidak memperoleh hak-hak keperdataan sebagaimana mestinya. Si anak dalam akta kelahirannya tidak dicantumkan nama Bapaknya sehingga muncul stigma negatif di masyarakat. Ditambah lagi, berkembang praktek di masyarakat bahwa perkawinan tidak dicatat merupakan praktek poligami terselubung. Pihak laki-laki, terutama, seringkali menyangkal adanya perkawinan tersebut sehingga hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatat tidak dipenuhi.

Undang-undang Perkawinan mengenal 2 (dua) macam status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin, mengenai anak sah dan luar kawin dijelaskan di dalam Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan. Di manadalam Pasal 42 menyebutkan bahwa: "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Pasal 42 Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk dapat menentukan kesahan seorang anak, seperti halnya dalam hukum adat, tetapi dalam hukum Islam maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada tenggang waktu kehamilan seorang ibu untuk dapat menyatakan kesahan seorang anak. Pembuktian anak sah berdasarkan keturunan dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Akta kelahiran membuktikan bahwa seorang anak yang namanya disebutkan di sana adalah keturunan dari orang-orang yang disebutkan di dalamnya⁴⁷. Dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa :

⁴⁷ J Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 87

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Disebutkan bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa :“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Tentang pembuktian anak sah berdasarkan keturunan, hal ini diatur dalam Pasal 261 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: “Keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekedar telah dibuktikan dalam register Catatan Sipil.”

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dalam masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain.

Akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat sesuai dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU-VIII/2010 pada bagian amar putusan dikatakan pasal 43 ayat (1) UUP (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, dan keluarga ibunya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

B. Urgensi Akta Kelahiran Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat

Istilah atau perkataan "akta" dalam bahasa Belanda disebut "*Acte*" /"*acta*" dan dalam bahasa Inggris disebut "*Act*"/ "*deed*" menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu :

1. Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu. Yang dimaksud dengan Akta adalah surat yang memuat peristiwa –peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan di tanda tangani dengan

tujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti. Akta keiahiran anak yang sah haruslah bersifat Akta Otentik, karena akta yang Otentik itu merupakan akta yang dibuat oleh atau dimuka seseorang pejabat umum yang berwenang untuk itu untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai bukti.⁴⁸ Jadi, bentuk surat itu ditentukan oleh undang - undang, harus dibuat oleh atau muka pejabat umum yang berwenang dimana akta itu dibuat. Dari beberapa pengertian diatas, jelaslah tidak semua surat dapat disebut akta melainkan hanya surat – surat tertentu yang memenuhi syarat - syarat yang dipenuhi agar suatu surat dapat disebut akta adalah:

1. Surat itu harus ditanda tangani. Keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat disebut akta dikemukannya dalam pasal 1869 KUH Perdata yang berbunyi " Suatu akta yang karena tidak berkuasa untuk atau tidak cakupnya pegawai termaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan, jika ditandatangani oleh pihak". Dari bunyi tersebut jelas bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta harus ditanda tangani, dan jika tidak ditanda tangani oleh yang membuatnya, maka surat itu bukan akta.
2. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak dan perikatan. Sesuai dengan peruntukan suatu akta sebagai alat pembuktian demi keperluan siapa surat itu, maka jelas bahwa surat itu harus berisikan keterangan yang dapat dijadikan bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum

⁴⁸ Randa Puang Victorianus, *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, Bandung: Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera, 2011, hal.22.

yang disebut dalam surat itu dan yang dibutuhkan sebagai pembuktian harus peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.

3. Surat itu harus diperuntukkan sebagai alat bukti. Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut sebagai akta adalah surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

Dalam pasal 1867 KUH perdata yang berbunyi pembuktian dengan tulisan (akta) autentik maupun dengan tulisan-tulisan (akta) di bawah tangan. Dari pasal di atas maka akta dapat di bedakan atas :

a. Akta autentik (*authentic acta*)

Mengenai akta autentik di atur dalam pasal 165 HIR yaitu akta autentik adalah suatu akta yang di buat oleh atau di hadapan pejabat yang di beri wewenang itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terkahir ini hanya yang di beritahukan itu berhubungan langsung dengan perihal dengan akta itu. Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel autensitas, hal mana terdapat dalam akta notaris, maka menurut ketentuan dalam pasal 1868 KUH perdata akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan- persyaratan sebagai berikut :

1. Akta harus di buat oleh (*door*) atau dihadapan (*tonever staan*) seorang pejabat umum.
2. Akta harus di buat dalam bentuk yang di tetukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

b. Akta dibawah tangan (*underhands acta*)

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja di buat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabatakta, dengan kata lain akta di bawah tangan adalah yang di maksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak di buat oleh di hadapan pejabat umum pembuat akta. Dimana di dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Pasal 5 ayat 2, dikatakan sebagai berikut : “Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) Pasal ini Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan :

1. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran.
2. Pencatatan dan penerbita kutipan akta perkawinan.
3. Pencatatan dan penerbita kutipan akta perceraian.
4. Pencatatan dan penerbita kutipan akta kutipan akta pengakuan pengesahan anak.
5. Pencatatan dan penerbita kutipan akta kematian.

Adapun yang di maksud akta catatan sipil adalah suatu surat atau catatan resmi yang di buat oleh pejabat negara yakni pejabat catatan sipil mengenai peristiwa yang menyangkut manusia yang terjadi di dalam keluarga yang di daftarkan pada kantor catatan sipil seperti peristiwa perkawinan, kelahiran, pengakuan/ pegesahan anak, perceraian dan kematian. Peristiwa tersebut di daftarkan dan di buktikan pada lembaga catatan sipil. Daftar-daftar tersebutlah yang di namakan akta catatan sipil, sedangkan yang di serahkan adalah kutipan akta catatan sipil dan Salinan

akta pada kantor catatan sipil yang isinya sama dengan kutipan akta. Seluruh akta catatan sipil berkekuatan hokum apabila telah di tanda tangani oleh pegawai catatan sipil di atas materai tempel secukupnya.⁴⁹

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang penting dalam registrasi dan administrasi kependudukan, yang selama ini masalah tersebut kurang mendapat perhatian di masyarakat. Mengingat pentingnya akta kelahiran ini, seorang anak haruslah mempunyai akta kelahiran kendati ia adalah anak diluar kawin, hal ini di karenakan akta kelahiran merupakan sebuah akta otentik yang akan dijadikan sebagai alat bukti mengenai status keperdataan anak itu sendiri.

Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya keiahiran sebagai alat bukti sah dan otentik mengenai status anak yang meliputi dokumen pengakuan resmi orang tua kepada anaknya dan negara yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten maupun Kota Adapun bukti - bukti otentik tersebut dapat digunakan untuk mendukung kepastian, tentang kedudukan seorang itu adalah adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, dimana lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta - akta mengenai kedudukan hukum seseorang. Hal ini diatur dalam Pasal 261 Kitab Undang - undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

"Keturunan anak sah dapat dibuktikan dengan akta - akta keiahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil". Akta Keiahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang harus

⁴⁹ Cormentya sitanggung dkk, 1991 *Aspek Hokum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta, sinar grafika, halaman 58-68.

berdasarkan keturunan orang tuanya, karena surat/akta lahir yang memang membuktikan, bahwa seorang anak yang namanya disebutkan disana adalah anak dari orang yang disebutkan dalam Akta Keiahiran yang bersangkutan, paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu, yang namanya disebutkan di sana. Di samping itu, Akta Keiahiran juga menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu." Dari isi Akta Keiahiran tersebut, maka Akta Kelahiran anak sah membuktikan tentang hal - hal sebagai berikut:

1. Data Lahir.
 - a. Kewarganegaraan { WNI atau WNA).
 - b. Tempat keiahiran.
 - c. Hari, tanggal, bulan dan tahun keiahiran.
 - d. Nama lengkap anak.
 - e. Jenis kelamin anak.
 - f. Nama ayah.
 - g. Nama ibu.
 - h. Hubungan antara ayah dan ibu.
2. Tanggal, bulan dan tahun terbit akta.
3. Tanda tangan pejabat yang berwenang.⁵⁰

Akta Kelahiran sebagai bukti kepastian hukum atas status kewarganegaraan seseorang. Pada kehidupan sehari-hari, Akta Kelahiran ini berguna dalam mengurus hal-hal yang sifatnya administrasi yang meminta informasi mengenai orang tua. Misalnya, syarat untuk sekolah, membuat identitas

⁵⁰ Satrio, 2005. *Hukum Tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 86

lain, seperti Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk, mencari pekerjaan, menikah, dan lain-lain, Melihat kegunaan Akta Kelahiran sebagai akses untuk mendapatkan pemenuhan dan perlindungan hak maka jika terdapat sebagian penduduk yang tidak memiliki dokumen ini, berarti mereka terhambat untuk mendapatkan hak asasinya.⁵¹

Akta kelahiran dapat dibedakan menjadi empat jenis, sebagaimana di kemukakan sebagai berikut :

1. Akta Kelahiran Umum.

Akta Kelahiran Umum adalah Akta yang dibuat berdasarkan laporan Kelahiran disampaikan dalam batas waktu selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Kelahirannya.

2. Akta Kelahiran Istimewa.

Akta Kelahiran Istimewa adalah Akta yang dibuat berdasarkan laporan Kelahiran yang telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan terlebih dahulu melalui Penetapan Pengadilan Negeri.

3. Akta kelahiran luar biasa.

Akta kelahiran luar biasa adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil pada Zaman Revolusi antara 1 Mei 1940 sampai dengan 31 Desember 1949 dan kelahiran tersebut tidak di wilayah hukum Kantor Catatan Sipil setempat.

4. Akta kelahiran tambahan merupakan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir pada tanggal 1 Januari

⁵¹ Harjanto Setiawan. *Akte Kelahiran Sebagai Hak Identitasdiri Kewarganegaraan Anak*, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Vol. 3, No. 01 2017 halaman 28.

1967 s.d. 31 Maret 1983, yang tunduk pada Stb. 1920 No.751 jo. 1927 No. 564 dan Stb. 1933 No.75 jo. 1936 No. 607.⁵²

Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan Akta Kelahiran. Pertama, menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya. Kedua, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, social dan perlindungan anak. Ketiga, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Keempat, menjadi bukti sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya. Kelima, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual. Keenam, sebagai salah satu instrumen hak anak, karena anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, 29 Akte Kelahiran Sebagai Hak Identitas diri Kewarganegaraan Anak,

Dengan demikian setiap kelahiran dilaporkan dengan cepat, sehingga mendukung upaya pencatatan kependudukan secara akurat, sebagaimana diamanahkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013. Beberapa manfaat Akta Keahiran yaitu:

1. Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang.
2. Sebagai dokumen atau bukti sah mengenai identitas seseorang

⁵² Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung

3. Untuk pendaftaran sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
4. Untuk melamar atau mencari pekerjaan.
5. Sebagai administrasi kependudukan atau pembuatan, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), NIK (Nomor Induk Kependudukan), Akta Pemikahan (Surat Kawin), Pasport.
6. Untuk mengisi Hak Ahli Waris.
7. Untuk mengajukan kredit Bank/KPR (Kredit Kepemilikan Rumah).
8. Untuk mengurus masalah asuransi
9. Untuk mengurus masalah Tunangan Keluarga.
10. Untuk mengurus Bea Sewa.
11. Untuk mengurus Hak Dana Pensiun.
12. Untuk melaksanakan Ibadah Haji.
13. Untuk pengurusan Kematian.
14. Untuk pengurusan Perceraian.
15. Untuk pengurusan Pengakuan Anak.
16. Untuk pengurusan Pengangkatan atau Adopsi

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Sedangkan ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran. Anak-anak yang tidak tercatat dan tidak memiliki Akta Kelahiran berisiko untuk diperdagangkan dan dieksploitasi secara seksual, dipaksa menikah dan

dieksploitasi sebagai pekerja anak. Melalui studi pustaka, tulisan ini akan mengungkapkan tentang Akta Kelahiran menggunakan perspektif hak asasi manusia.

Dalam keabsahan akta kelahiran anak luar kawin dapat ditunjukkan melalui kutipan dalam akta yang telah diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dan juga di tanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil tersebut, yang artinya keabsahan akta anak luar kawin itu sama halnya dengan anak yang sah dapat dijadikan sebagai bukti yang otentik bagi pemegang akta, dengan adanya akta kelahiran seseorang memiliki jaminan dan kepastian hukum mengenai status keperdataannya yang meliputi identitas diri yaitu, nama, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan. Kendala didalam perolehan akta kelahiran anak luar kawin dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu masyarakat dan aparat diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran bagi anak dan juga kurangnya peran aktif para aparat pencatatan sipil untuk memberi tahu akan pentingnya akta kelahiran bagi anak dimasa yang akan datang baik itu anak yang lahir di luar kawin.⁵³

Pernikahan yang memenuhi semua syarat dan rukun nikah dalam Islam, terutama adanya wali dan dua orang saksi yang adil, tapi pernikahan itu tidak dicatat dalam catatan lembaga pemerintah yang mengurus hal itu, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Hukum pernikahan ini menurut Islam adalah sah secara agama dan di kalangan ulama sering juga dinamakan dengan nikah 'urfi. Umat Islam sangat tidak dianjurkan melakukan pernikahan seperti ini karena

⁵³ *Ibid*, halaman 29

dikhawatirkan dapat menghilangkan hak pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan, terutama hak istri dan hak anak yang lahir dari pernikahan disebabkan tidak adanya legalitas kuat yang menetapkan bahwa mereka adalah suami istri yang sah.⁵⁴

Proses pengakuan anak dari hasil perkawinan yang tidak dicatat dapat dilakukan dengan "pengakuan sukarela" dari laki laki yang menjadi ayahnya. Akan tetapi, terhadap proses pengakuan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tidak dicatat yang menimbulkan sengketa maka harus dapat dibuktikan kebenaran mengenai laki-laki yang menjadi ayah dari si anak melalui proses peradilan. Proses peradilan dalam pemeriksaan dan pembuktian kebenaran ayah dari si anak, tidak serta merta mengukuhkan perkawinan yang dilakukan secara sirri menjadi tercatat secara administratif menurut aturan administrasi negara. Bila peradilan membenarkan adanya "hubungan darah" antara bapak dan anak dalam perkawinan tidak dicatat tersebut maka kedudukan anak adalah sebagai anak yang sah, sehingga hak-hak keperdataan anak menjadi layaknya hak-hak keperdataan anak sah, yang hak keperdataan nya juga mendapatkan dari ayah nya dan keluarga ayahnya.⁵⁵

Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-undang ini tidak menyebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk dapat menentukan keabsahan seorang anak. Sementara kedudukan anak luar kawin terdapat dalam

⁵⁴ Rahman Suhardinoto, *Perlindungan Terhadap Anak Luar Kawin*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2015, hal. 26.

⁵⁵ Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2013, hal. 65.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan telah mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Secara khusus kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang permasalahan pemenuhan identitas diri bagi anak, pandangan hak asasi manusia, kewajiban negara dalam memenuhi hak identitas anak, melaksanakan kewajiban keluarga dalam pemenuhan hak identitas, dan peran dan praktek pekerja sosial dalam pembelaan atas hak identitas anak. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan.

Pemberian Akta Kelahiran merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Pemenuhan hak Akta Kelahiran sebagai identitas diri kewarganegaraan yang paling berperan adalah keluarga. Pemenuhan hak ini juga menjadi kewajiban negara untuk memberikan kepada anak. Apabila negara belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya maka harus dilakukan advokasi sosial dalam rangka memperjuangkan hak anak.

Konferensi PBB 1989 mengenai hak-hak anak Pasal 7 menyatakan bahwa semua anak harus di daftarkan segera setelah kelahiran dan harus mempunyai nama dan serta kewarganegaraan. Konferensi ini di ratifikasi oleh Indonesia pada Tahun 1990. Pencatatan atau akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Anak yang dilaporkan kelahiran akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Kepemilikan akta kelahiran salah satu bukti terpenuhinya hak identitas anak dan kesadaran akan pentingnya pencatatan kelahiran anak mulai tumbuh di Indonesia.

C. Kepastian Hukum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Saat ini eksistensi nikah siri masih mendapat stigma negatif dari masyarakat. Keberadaan stigma negatif tersebut, menyebabkan masih maraknya pemahaman bahwa pelaku nikah siri akan mengalami hambatan serius saat mengurus Kartu Keluarga (KK) yang baru. Hal ini karena dalam pembuatan KK yang mencantumkan nama pasangan nikah siri, tidak ada bukti pernikahan resmi diantara mereka. Kartu Keluarga dimaksud menjadi penting artinya di kemudian hari sebagai syarat pembuatan Akta Kelahiran bagi anaknya yang lahir dari pernikahan siri.

Berdasarkan permasalahan administrasi kependudukan tersebut, Dirjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa pasangan suami istri yang menikah secara siri tetap bisa mendapatkan kartu keluarga (KK). Ia menambahkan bahwa, pasangan nikah siri

bisa memiliki KK baru dengan syarat melengkapi data formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah mengacu Permendagri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Dokumen SPTJM sendiri terdiri dari dua hal. Pertama, SPTJM Kebenaran Data Kelahiran yang dibuat orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui oleh dua orang saksi. Kedua, SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui dua orang saksi. Dokumen SPTJM ini menjadi sangat penting fungsinya sebagai syarat pengganti kelengkapan tidak adanya Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan resmi yang diperlukan untuk mendapatkan dokumen Akta Kelahiran anak dari pasangan nikah siri. Hal ini tercantum dalam ketentuan Permendagri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran :

Pasal 5 ayat (2) menyatakan :

“Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan : “Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:

- a. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. akta nikah/kutipan akta perkawinan; c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- d. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau e. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.”

Pasal 4 ayat (2) menyebutkan :

“Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.”⁵⁶

Pelayanan pencatatan sipil merupakan pelayanan dasar yang harus diberikan oleh negara yang saat ini diprioritaskan pada pemberian akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan isu asasi karena menyangkut identitas seseorang. Semakin tidak jelas identitas seorang anak maka semakin menimbulkan eksploitasi kekerasan dan manipulasi terhadap anak. Percepatan kepemilikan akta kelahiran diharapkan dapat mencegah hal-hal tersebut.

Masalah kependudukan yang sering dihadapi tidak terlepas kaitannya dengan kondisi tertib administrasi kependudukan, baik dalam konteks pendaftaran maupun pencatatannya dalam rangka memberikan status kepastian hukum keperdataan kepada setiap orang. Administrasi kependudukan diarahkan untuk :

⁵⁶ Agus manurung. 2021. *Polemic Pencatatan Anak Dari Nikah Sirih*. Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 2

- a. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional ;
- b. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan ;
- c. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ;
- d. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan e. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Kepemilikan akta kelahiran bagi setiap anak yang lahir merupakan salah satu program prioritas yang digencarkan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Salah satu upaya percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang diatur dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 adalah penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Terdapat 2 (dua) jenis SPTJM dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran yaitu SPTJM kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri. Keterangan lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran data kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM kebenaran data kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui

2 (dua) orang saksi. Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 19 menyebutkan bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.⁵⁷

Dasar hukum dalam penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini adalah:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 pengertian SPTJM terdapat dalam pasal 1 ayat (17) dan pasal 1 ayat (18). Kemudian tentang ketentuan dalam penggunaan SPTJM Kebenaran data Kelahiran terdapat dalam pasal 4 ayat (1). Adapun penggunaan SPTJM Kebenaran sebagai pasangan suami isteri terdapat dalam pasal 4 ayat (2) dan dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dalam peraturan ini tidak begitu terperinci untuk menjelaskan penggunaan SPTJM seperti dalam Permendagri No.9 Tahun 2016, penggunaan SPTJM terdapat dalam pasal 34 yang menyebutkan bahwa: Penduduk yang dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 orang saksi dalam hal: a). Tidak memiliki surat keterangan

⁵⁷ Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

kelahiran; dan/atau b). Tidak memiliki buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau bukti yang lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri.⁵⁸

Dokumen SPTJM ini menjadi sangat penting fungsinya sebagai syarat pengganti kelengkapan tidak adanya Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan resmi yang diperlukan untuk mendapatkan dokumen Akta Kelahiran anak dari pasangan nikah siri. Hal ini tercantum dalam ketentuan Permendagri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran :

Pasal 5 ayat (2) menyatakan :

“Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan :

“Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:

- a. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. akta nikah/kutipan akta perkawinan;
- c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- d. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
- e. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing. Pasal 4 ayat (2)

menyebutkan:

⁵⁸ Permendagri No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

“Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.”

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran ini berarti bahwa nama kedua orang tua akan dicantumkan dalam akta kelahiran apabila orang tua menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bahwa pernikahan orang tua masih belum tercatat. Selain itu terdapat ketentuan yang mengklarifikasi persyaratan pemerolehan akta kelahiran bagi anak yang asal usul orang tuanya tidak diketahui (Pasal 3 ayat 2) dan untuk memproses permohonan akta kelahiran secara online dan memperoleh akta kelahiran melalui email (Pasal 8).⁵⁹

Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan pertama yang diterima penduduk sejak lahir sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, kemudian dipertegas dalam Pasal 27 yang menjelaskan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, dan identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran.penting sebagai bukti kewarganegaraan dan identitas diri seseorang, selain itu akta kelahiran dapat menentukan nasab atau garis keturunan seseorang karena menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya secara sah di depan hukum.

⁵⁹ Alexandra Aryani Renata, *‘Tinjauan Yuridis Pencantuman nama orang tua dalam akta Kelahiran Anak Terlantar di Panti Asuhan’* (Jurnal--Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017)

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi penduduk maupun negara karena pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan, misalnya dapat diketahui penambahan penduduk dan membantu pemerintah menetapkan kebijaksanaan kependudukan.³ Kepemilikan akta kelahiran termasuk hal yang krusial sehingga target kepemilikan akta kelahiran menjadi kegiatan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Seperti pada tabel 1 mengenai target cakupan akta kelahiran pada RPJMN tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa target akhir pemerintah adalah cakupan kepemilikan akta kelahiran 100% atau memberikan akta kelahiran untuk semua penduduk.⁶⁰

Dalam pengurusan akta kelahiran penduduk sering merasa kesulitan melengkapinya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti persyaratan surat keterangan lahir dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran. Apalagi bagi mereka yang mengalami keterlambatan dalam pengurusan akta kelahiran. Sebagian besar surat keterangan lahir tersebut dulu sewaktu lahir tidak ada, atau tidak disimpan dengan baik oleh orang tuanya. Apabila tidak memiliki surat keterangan lahir, maka tentu saja persyaratan menjadi tidak lengkap, sehingga tidak bias mengurus akta kelahiran. Itulah sebabnya pemerintah menerbitkan SPTJM sebagai solusinya.⁶¹

Pemerintah pusat dalam rangka melakukan upaya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, maka membuat kebijakan penyederhanaan

⁶⁰ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

⁶¹ Wandy Sihotang, SPTJM: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Institut Kewarganegaraan Indonesia, 2016, <https://www.iki.or.id>, diakses pada 23 Juni 2019.

persyaratan penerbitan akta kelahiran melalui pemberlakuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran ada 2 (dua) jenis yaitu SPTJM kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Disdukcapil Kota Surakarta sebagai instansi pelaksana pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan telah menerapkan SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran.

Penerapan SPTJM kebenaran data kelahiran dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran juga menjembatani jaminan persyaratan bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya. Pencatatan kelahiran anak tanpa asal usul sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian atau menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.⁶²

Pada dasarnya penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data kelahiran adalah sebagai pengganti apabila dalam suatu proses kelahiran seorang anak akan tetapi tidak memiliki surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran. Untuk itu pemerintah telah memberikan inovasi untuk memudahkan para warga yang ingin membuat akta kelahiran namun tidak memiliki surat keterangan dari dokter ataupun bidan dengan adanya SPTJM kebenaran data.

⁶² Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Adapun prosedur pembuatan Akta Kelahiran anak yang menggunakan SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri sebagai pengganti Akta Nikah tidak jauh berbeda dengan persyaratan pembuatan akta kelahiran seperti pada umumnya yaitu:

1. Formulir pendaftaran Akta Kelahiran.
2. Surat kelahiran penolong kelahiran (asli),/SPTJM Kebenaran Data Kelahiran /BAP Kepolisian. Foto copy legalisir Akta Nikah/SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri/Surat Pernyataan dari Seorang Ibu/Surat Pernyataan Kesanggupan Pengasuhan (anak terlantar).
4. Foto copy KTP dan KK Pemohon.
5. Foto copy KTP 2 orang saksi.
6. Bukti Pembayaran Denda Administrasi Keterlambatan Pelaporan lebih dari 60 hari kerja sejak kelahiran sebesar Rp.100.000.00/ Surat Keterangan Miskin.

Jika semua persyaratan telah terpenuhi dan tidak ada permasalahan dalam data di setiap persyaratannya maka pembuatan Akta Kelahiran bias dilakukan secara Online di Kelurahan ataupun di Kecamatan, namun jika terdapat kesalahan data contohnya adalah kesalahan penulisan nama dalam Kartu Keluarga yang tidak fatal (kata ,achmad' menjadi ,ahmad'), maka pembuatan Akta Kelahiran hanya bisa dilakukan dengan proses manual karena jika online akan ditolak sistem secara otomatis dan untuk pembenahan data yang salah harus terdapat dasar acuan untuk penggantian data tersebut seperti adanya buku nikah ataupun ijazah. Jika tidak ada acuan untuk mengubah data tersebut dispendukcapil tidak bisa melakukan pembenahan nama ketika dalam proses pembuatan akta kelahiran.

Setelah terdaftar, berkas di entri oleh staff yang bertugas di dispendukcapil, setelah selesai akta di cetak dan dikirim ke tempat tujuan masing-masing. Dari proses pendaftaran biasanya menunggu 7 hari kerja untuk pengambilan akta kelahiran.

Adapun formulasi elemen data dalam kutipan akta kelahiran yang proses pembuatannya menggunakan SPTJM Kebenaran sebagai pasangan suami istri sebagai pengganti akta nikah¹⁶ adalah:

- a. Nomor Kendali
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) bayi/anak
- c. Status Kewarganegaraan
- d. Nomor Akta Kelahiran
- e. Tempat Kelahiran
- f. Tanggal, bulan kelahiran
- g. Tahun kelahiran
- h. Nama anak
- i. Nama ibu kandung dan ayah kandung, (dengan menambahkan frasa, yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan' apabila tidak memiliki akta perkawinan/akta nikah tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri). Hanya nama ibu kandung (apabila tidak memiliki akta perkawinan/atau akta nikah dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai pasangan suami isteri).

- j. Tempat serta tanggal, bulan, tahun penerbitan kutipan akta kelahiran
- k. Nomenklatur Instansi pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan
- l. Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Sehingga dalam pembuatan akta kelahiran anak yang orang tuanya tidak memiliki akta perkawinan/akta nikah yang dalam KK status hubungannya menunjukkan sebagai pasangan suami istri maka dalam kutipan akta kelahirannya dapat disebutkan nama kandung ayah dan ibu anak tersebut namun dengan penambahan frasa ,yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan'. Namun jika dalam KK status Hubungannya tidak menunjukkan sebagai pasangan suami isteri maka dalam kutipan akta kelahiran hanya ditulis nama ibu kandung.⁶³

Hasil dari pembuatan akta kelahiran yang menggunakan akta pernikahan akan berbeda dengan yang tidak menggunakan akta perkawinan. pembuatan akta kelahiran yang menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri atau yang tidak melampirkan buku nikah/akta perkawinan orang tua, terdapat penambahan frasa dalam akta kelahiran, dalam hal ini dijelaskan lebih lanjut dibagian lampiran pada poin A. Formulasi elemen data dalam register akta kelahiran, yang terdapat dalam elemen data pada huruf o yang menyatakan bahwa ada penambahan frasa yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan frasa tersebut ada apabila status hubungan pada KK

⁶³ Permendagri No.9 Tahun 2016.

menunjukkan sebagai pasangan suami isteri. Dan apabila dalam KK tidak menunjukkan sebagai pasangan suami isteri maka anak tersebut dinasabkan sebagai anak seorang ibu.

Dengan adanya penambahan frasa ,yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan' dalam akta kelahiran, maka akta kelahiran mempunyai kekuatan hukum yang berbeda dengan akta kelahiran yang tidak ada frasanya. Namun penggantian akta nikah dengan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri tersebut sudah sesuai dan tidak menyalahi aturan dalam hal pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No.6 tahun 2019, KHI, dan juga PMA 19 Tahun 2018.

Norma sosial mengenai kewajiban pencatatan pernikahan ini telah berubah dan semakin berkembang sesuai tuntutan jaman. Ketika interaksi antar manusia semakin tajam sehingga banyak hal lainnya yang perlu dijaga ketertibannya melalui peraturan perundangan undangan. Baik dalam kaitan administrasi kependudukan, hukum kepemilikan benda benda, hak dan kewajiban politik, kepentingan pendidikan, perbankan, dan lainnya. Kedudukan perkawinan tanpa pencatatan ini merugikan kepentingan para pihak terutama pihak perempuan dan anak turunya karena dapat tidak memiliki kedudukan hukum yang cukup untuk menjalankan atau menikmati peran dalam eskalasi sosial mereka.

Berdasarkan hal tersebut, maka dari norma teologis dan norma sosial inilah terhadap kepentingan pencatatan perkawinan lebih kepada "kemauan/willingness" dan kesesuaiannya dengan tuntutan norma yuridis untuk melakukan pencatatan perkawinan, maka unsur pemahaman dan kesadaran hakikat perkawinan pada tiap

tiap agama dan keyakinan pada diri masing masing pelaku pernikahan harus mengalami pengkajian maupun pendefinisian kembali untuk mencapai manfaat yang sebaik baiknya (mashlahat).

Pemerintah menerbitkan Permendagri No. 9 tahun 2016 sebagai solusi dalam menerbitkan akta kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat tanpa melakukan permohonan penetapan pengadilan. Ini adalah cara pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak tersebut, walau dalam peraturan tersebut masih ditemukan beberapa aturan yang tidak sepenuhnya membrikan keadilan dan kepastian hukum. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 ayat (20) mengenai saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui peristiwa perkawinan orang tua dan peristiwa kelahiran anak tersebut. Hal ini tentu memberikan kebebasan dan keleluasan terhadap siapa saja yang ingin mengajukan dirinya sebagai saksi sepanjang dimintakan oleh pemohon SPTJM, dan tidak memberikan kepastian yang nyata sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dimaana saksi merupakan orang yang melihat, mengalami atau mengetahui suatu kejadian.

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran lahir dapat diajukan oleh ibu kandung atau orang yang bertanggung jawab atas anak tersebut baik yang terkait talian sedarah maupun tidak ada ikatan sedarah sama sekali. Dengan begitu anak dapat terlindungi dan diakui sah secara administratif walau dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat. Namun disisi lain hal ini membuka peluang bagi orang yang melakuakan hubungan dewasa secara bebas, perkawinna tanpa melakukan pencatatan secara administratif negara. Mengabaikan pencatatan perkawinan

karena menganggap ketika suatu saat mereka memiliki anak maka anak tersebut masih tetap mendapat perlindungan dari negara dengan mengurus akta kelahiran dengan permohonan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).⁶⁴

⁶⁴ Rayani Saragih dkk. *Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat*. Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 , ISBN: 978-900 1 8-1-0

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat yang menyatakan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, dan keluarga ibunya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lah menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Arti penting dari kepemilikan Akta Kelahiran Pertama, menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya dan sebagai data bagi pemerintah dan bukti kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak.
3. Sptjm menjamin kepastian hukum bagi pembuat akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat karena sptjm menjadi dasar ataupun syarat dalam pembuatan akta kelahiran yang sebelumnya dicatatkandan dalam hal ini pemerintah juga telah menjamin melalui pemendagri xxx yang menyatakan bahwa sptjm bertujuan untuk mempercepat proses pendataan akta kelahiran ataupun akta perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat

B. Saran

1. Kepada masyarakat di sarankan agar kedepannya saat setelah melangsungkan pernikahan kiranya mencatatkan pernikahannya, agar nantinya pernikahan tersebut bukanya hanya sah di hadapan agama tetapi sah di hadapan negara pula dan pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum.
2. Pembuatan akta kelahiran anak merupakan hal yang penting sebagai identitas seorang anak, juga sebagai pelengkap administrasi Akta Kelahiran sebagai bukti kepastian hukum atas status kewarganegaraan seseorang.
3. Kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan agar kiranya kedepannya agar memperhatikan masyarakat yang melakukan pernikahan yang tidak tercatat maupun tidak di catatkan, melihat lebih jauh apa faktor-faktor yang mempengaruhi orang melakukan pernikahan tidak tercatat, maupun tidak dicatatkan . Dengan adanya upaya pemerintah ini semoga dapat memaksimalkan dan mengatasi persoalan pernikahan siri agar bias sah dimata negara dan mendapatkan pengakuan berupa akta perkawinan maupun akta kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Al Hakim. Al-Qur'an dan Terjemahan. Ahmad Toha Putra. 1998.
- Alifiah dkk, 2002. *Studi Ilmu Hadist*. Kreasi Edukasi.
- Donald Albert dan Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Medan Prima.
- M. Anshary. 2015 *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Neng Djubaedah. 2010. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Paragonatama Jaya.
- Soetojo Prawirhamidjojo. 1989. *Pluralism Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indoonesia*. Jakarta: Airlangga University Press.
- Umar Haris Sanjaya. 2017 *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gramedia.
- Victor M. Simatupang dan Cormentya Sitanggang.1991. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman Suhardinoto, *Perlindungan Terhadap Anak Luar Kawin*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2015, hal.26

- Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2013.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- Satrio, *Hukum tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Cormentyna sitanggang dkk, 1991 *aspek hukum akta catatan sipil di Indonesia*, Jakarta, sinar grafika.
- Randa Puang Victorianus, *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, Bandung: Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera, 2011.
- J Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, CitraAdityaBakti, Bandung, 2005.
- Rika Salaswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Juli astuti, 2018 *kedudukan anak luar kawin dalam kecamatan colomadu*, Jakarta. Cv, buana

B. Jurnal

- Alexandra Aryani Renata, ,*Tinjauan Yuridis Pencantuman nama orang tua dalam Akta Kelahiran Anak Terlantar di Panti Asuhan* (Jurnal--Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017)
- Agus manurung. 2021. Polemic pencatatan anak dari nikah sirih. Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 2

Itok Dwi Kurniawan. Peranan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Di Surakarta, Volume 9 No. 10 Tahun 2021.

Susanto. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. volume 7, No. 2 Tahun 2016.

Vivi Lia Falini Tanjung. Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran Anak Di Kaitkan Dengan Pembuatan Akta Waris. Volume. 1 No. 1 Tahun 2019.

Rayani Saragih dkk. *Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat*. Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 , ISBN: 978-900 1 8-1-0

Rahman Suhardinoto, Perlindungan Terhadap Anak Luar Kawin, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2015.

Fathurrahman Djamil, Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2013.

Harjanto Setiawan Akte Kelahiran Sebagai Hak Identitasdiri Kewarganegaraan Anak, jurnal Kesejahteraan Sosial, V ol. 3, No. 01 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Negeri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

Dalam Negeri

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.

C. Internet

Wandy Sihotang, SPTJM: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Institut

Kewarganegaraan Indonesia, 2016, <https://www.iki.or.id>, diakses pada 23

Juni 2019.